

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah meneliti dan menganalisa secara kritis tentang waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan, maka penulis akan memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ketentuan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun apabila dianalisa secara kritis memiliki dampak hukum yang apa bila diterapkan memiliki nilai maslahat dan mafsadah:

Ketika dihadapkan kepada dua persoalan yaitu *mashlahat* dan mafsadah yang keduanya seimbang atau sama kuatnya, maka ada kaidah fiqih yang menyebutkan:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Dengan demikian, meninggalkan ketentuan pembatasan dalam lingkup satu tahun dalam menghitung nisab zakat pertambangan lebih dianjurkan dari pada menerapkannya.

Ketentuan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun merupakan sebuah fatwa. Jika ditinjau dari sudut kerangka hukum Islam, maka fatwa ini mengikat bagi mujtahid dan *muqallid* yang bersangkutan karena keterbatasan dalam memahami hukum islam, tetapi tidak mempunyai daya ikat terhadap orang yang lain. Sedangkan ditinjau dari sudut hukum nasional maka fatwa tidak memiliki daya ikat yang memaksa secara umum, namun fatwa dapat dimasukkan ke

dalam pendapat ahli hukum. Fatwa yang merupakan pendapat hukum Islam atas suatu persoalan dapat dijadikan suatu sumber hukum dan pertimbangan hukum bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang diterimanya.

2. Adapun pertimbangan sebagai dasar hukum untuk menentukan batas lingkup satu tahun dalam menghitung nisab zakat barang tambang yaitu berdasarkan *mashlahah mursalah* dan pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh al-Zakâh:
 - a. Ditinjau dengan syarat-syarat agar *mashlahah mursalah* dapat dijadikan metode dalam menetapkan hukum Islam, maka *mashlahah* yang dijadikan dasar oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menentukan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun tidak sesuai karena syarat pertama *mashlahah mursalah* itu adalah harus *mashlahah* yang hakiki yang tidak bersifat *wahmiyah* (sangkaan).
 - b. Jika ditelaah secara substansi maka pendapat Yusuf Qardhawi sebagai dasar hukum dalam penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun tidaklah sesuai. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa penghitungan yang tepat dalam akumulasi nilai hasil produksi barang tambang itu bergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Maka apabila usaha produksi pertambangan dilakukan terus menerus dan pendapatan juga didapatkan, maka pendapatan itu harus dikumpulkan. Oleh sebab itu

maka pendapat Yusuf Qardhawi sebagai dasar hukum untuk menetapkan penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun tidak relevan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya pada penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran atau rekomendasi kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

Pertama, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat lebih memperdalam kajian terkait konsep zakat pertambangan yang lebih relevan di masa sekarang karena terbatasnya nas-nas *syar'i* yang mengatur tentang konsep zakat pertambangan dan munculnya fenomena kasus baru yang tidak disinggung sebelumnya oleh nas-nas *syar'i*, tidak menjadikan hukum islam itu sendiri menjadi hampa. terbukanya pintu ijtihad merupakan solusi dari terbatasnya nas-nas *syar'i*, karena prosedur ijtihad merupakan prosedur yang paling rasional dalam mengkaji persoalan hukum yang tidak disinggung oleh nas *syar'i*. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengkaji tentang konsep zakat pertambangan yang lebih relevan di masa modern sekarang.

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk menelaah terkait implikasi yang timbul dalam kehidupan masyarakat banjar khususnya, ketika diterapkannya keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan. Fatwa ini memperluas objek zakat pertambangan yang semula hanya emas dan perak saja menurut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang diikuti secara umum oleh

masyarakat Banjar, namun dalam zakat pertambangan Komisi Fatwa ini mendasari kepada pendapat mazhab Hanbali.

Kedua, kepada Komisi fatwa MUI Kabupaten Banjar disarankan untuk lebih memahami pendapat Yusuf Qardhawi terkait waktu penghitungan nisab zakat pertambangan. sesuatu pendapat ulama atau ahli tertentu yang dijadikan dasar pertimbangan memutuskan fatwa harus sesuai dengan substansinya. Oleh sebab itu sangat penting untuk berhati-hati dalam memahami substansi pendapat ulama atau ahlinya, karena berbeda pemahaman dalam memahami substansi maka akan berdampak pada sebuah keputusan.

Kepada Komisi fatwa MUI Kabupaten Banjar dengan kerendahan hati penulis memberikan saran agar mencabut ketentuan penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun karena dari aspek dasar hukum yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan konsep maslahat dan pendapat Yusuf Qardhawi.

Kepada Komisi fatwa MUI Kabupaten Banjar disarankan agar lebih memperhatikan “Pedoman Fatwa” yang telah digariskan Majelis Ulama Indonesia secara umum. Karena terdapat format standar fatwa yang terkesan terabaikan dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan” sehingga format penyusunan fatwa ini tidak sesuai dengan pedoman yang telah digariskan.